



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 46 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta lebih memberikan kejelasan arah dalam pelaksanaan Inseminasi Buatan, perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Inseminasi Buatan di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
- 1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
- 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelayanan Perkawinan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN DI KABUPATEN PACITAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
6. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan semen atau mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
7. Inseminator adalah petugas yang berwenang melaksanakan IB serta telah memiliki SIPP Inseminator.
8. Akseptor adalah ternak sapi betina produktif yang dimanfaatkan untuk inseminasi buatan dan kawin alam.

9. Semen adalah zat cair yang terdiri atas spermatozoa dan plasma semen yang berasal dari pejantan yang dapat digunakan untuk proses pembuahan.
10. Semen beku sapi/kerbau/domba/kambing adalah semen yang berasal dari pejantan sapi/kerbau/domba/kambing terpilih yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku disimpan didalam rendaman nitrogen cair pada suhu -196°C pada *container*.
11. Pelayanan IB adalah pelayanan kawin suntik pada sapi/kerbau/domba/kambing betina.
12. Sarana IB adalah komponen penunjang pelayanan IB yang meliputi mani beku (*straw*), *plastic sheet*, sarung tangan (*plastic glove*), nitrogen cair, blanko – blanko laporan dan lain – lainnya sifatnya habis pakai.
13. Aplikasi Identifikasi dan Informasi Data Ternak Kementerian Pertanian yang selanjutnya disingkat Identik PKH adalah Sistem pelaporan inseminasi buatan dan pendataan ternak di Indonesia.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan di Kabupaten Pacitan.

BAB II PELAYANAN IB

Pasal 3

Pelayanan IB dilakukan melalui :

- a. penyediaan bahan IB;
- b. penyediaan sarana IB;
- c. peningkatan jumlah inseminator;
- d. peningkatan kompetensi petugas; dan
- e. peningkatan jumlah akseptor IB.

Pasal 4

- (1) Penyediaan bahan IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
 - a. semen beku; dan
 - b. nitrogen cair.
- (2) Penyediaan sarana IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:
 - a. kontainer;
 - b. semen beku dan nitrogen cair;
 - c. sarung tangan (*glove*);
 - d. gun IB; dan
 - e. *plastic sheet*.

Pasal 5

- (1) Penyediaan semen beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan nitrogen cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan sarana IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Penyediaan semen beku sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (2) Semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan didistribusikan dengan menggunakan kontainer semen beku.
- (3) Penyediaan, penyimpanan, dan distribusi semen beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

- (1) Peningkatan jumlah inseminator sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah akseptor sebanyak 1500 – 2000 ekor untuk satu petugas inseminator; dan
 - b. topografi daerah berdasarkan kondisi luas wilayah desa atau kelurahan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga medik veteriner; dan
 - b. tenaga paramedik veteriner.

BAB III KOMPETENSI PETUGAS

Pasal 8

- (1) Peningkatan kompetensi petugas inseminator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 khusus selain tenaga medik veteriner, dilakukan melalui Bimbingan Teknis Inseminator yang diselenggarakan oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Syarat mengikuti bimbingan teknis inseminator adalah mendapatkan rekomendasi dari Dinas dengan ketentuan:
 - a. telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan dan Kesehatan Hewan/D3 Kesehatan Hewan/ S1 Peternakan/ S1 Kedokteran Hewan; dan
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili di wilayah Kabupaten Pacitan.

Pasal 9

Peningkatan jumlah akseptor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan melalui inventarisasi anakan hasil IB yang sudah memasuki umur sapi dewasa atau sapi betina produktif.

BAB IV MEKANISME PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan IB dilakukan pada ternak yang berahi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur IB.
- (2) Pelaksanaan IB meliputi layanan IB dan pelaporan ke Identik PKH atau aplikasi yang digunakan oleh Dinas.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pelayanan IB :
 - a. setiap orang/peternakan/badan yang meminta pelayanan IB harus mengajukan permintaan dengan melapor kepada Inseminator;

- b. Inseminator yang menerima pelaporan permintaan Pelayanan IB wajib mencatat nama dan Alamat peternak serta kondisi ternak saat berahi dalam buku harian;
 - c. pelayanan IB oleh Inseminator dilaksanakan dilokasi kandang peternak dalam jangka waktu 6 – 8 jam setelah permintaan pelayanan diterima; dan
 - d. apabila terdapat ternak belum berahi atau sudah lewat masa berahi, Inseminator berhak menolak untuk pelaksanaan pelayanan IB.
- (2) Ternak yang sudah 3 (tiga) kali mendapat IB namun tidak menunjukkan adanya kebuntingan, Inseminator melaporkan kepada petugas Medik Veteriner di wilayah tersebut, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan status reproduksi dan jika dari hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan reproduksi maka dilakukan penanganan sesuai prosedur.

Pasal 12

- (1) Biaya pelayanan IB adalah biaya yang dibayarkan untuk jasa pelaksanaan pelayanan IB.
- (2) Biaya Pelayanan IB terdiri dari:
 - a. jasa pelaksanaan pelayanan IB; dan
 - b. biaya transport pelayanan IB.
- (3) Jasa pelaksanaan pelayanan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Biaya transport pelayanan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) per 10 km berdasarkan jarak tempuh dari lokasi Pos Inseminator.

BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pencatatan dan pelaporan IB dilaksanakan dengan tertib dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mudah dilaksanakan di lapangan;
- b. pelaporan setelah pelaksanaan IB wajib melakukan pelaporan di Identik PKH pada hari pelaksanaan IB dan bersifat berlanjut; dan
- c. pelaksanaan rekap pelaporan diakhir bulan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan pelayanan IB di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan berkala.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inseminasi Buatan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Tahun 2011 Nomor 9), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 7 - 2025

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 7 - 2025**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 49

